



**TAUSHIAH**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**  
**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**TENTANG**  
**AMAR MA'RUF - NAHI MUNKAR**

Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

- Menimbang: a. bahwa masalah pemerintahan dan kehidupan bernegara adalah masalah penting dan diatur dalam Islam;
- b. bahwa Pelaksanaan Syariat Islam dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2006 sangat perlu untuk dilaksanakan demi mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan kedamaian bagi seluruh masyarakat.

- Mengingat: 1. Al-Quran dan Al Hadits.
2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Qanun Prov. NAD No. 09 tahun 2003 tentang Hubungan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;

Memperhatikan :

Tanggapan dan saran yang berkembang pada Musyawarah Ulama Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2007 M, yang bertetapan dengan tanggal 19 Muharranm1428 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TAUSHIYAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PELAKSANAAN AMAR MAKRUF-NAHI MUNGKAR.

- Pertama : Mengamanatkan kepada Pemerintah Aceh untuk dapat melaksanakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 secara utuh dan konsekwen, pelaksanaan Syariat Islam meliputi akidah, syariah dan akhlak. Syariat Islam sebagaimana dimaksud meliputi ibadah, ahwalu al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), ekonomi, jinayah (pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, budaya, syiar dan pembelaan Islam.
- Kedua : Mengamanahkan kepada Pemerintah Aceh agar dapat melaksanakan Syariat Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan Pemerintahan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan maksud ayat (2) pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut.
- Ketiga : Dewasa ini telah berkembang berbagai aliran sesat yang datang dari Luar Aceh. Aliran tersebut telah mengancam Aqidah Islamiyah yang dianut Masyarakat Aceh sejak ratusan tahun. Karena itu Musyawarah Ulama mengamanatkan kepada Pemerintah Aceh agar melarang Aliran sesat yang bertentangan atau merusak aqidah ahlu sunnah wal jama'ah, berdasarkan fatwa MPU Aceh.
- Keempat : Mengamanatkan kepada Pemerintah Aceh agar menempatkan Lembaga MPU sebagai mitra kerja dengan memelihara kebersamaan dan kesejajaran, sesuai dengan pasal 128 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006.
- Kelima : Mengharapkan kepada Pemerintah Aceh agar keuangan bagi MPU yang disediakan dalam APBD dapat dikelola langsung selaku pengguna anggaran, tanpa melalui instansi lain.
- Keenam : Mengharapkan kepada Pemerintah Aceh agar mensyaratkan mampu membaca Al Quran bagi muslim yang akan diserahi amanat sebagai pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif serta calon Pegawai Negeri.
- Ketujuh : Mengamanatkan kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ Kota agar secara simultan dan sedini mungkin mencegah segala perilaku mungkar.

21 Muharram 1428 H  
Banda Aceh : 10 Februari 2007 M

Tim Perumus

K e t u a

dto

(Prof. Dr. H. M. Hasbi Amiruddin. MA)

Sekretaris

dto

( Drs. H. Armia Ibrahim, SH)

- Anggota : 1. Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam.  
2. Drs. Tgk. H. R.A. Syauqas Rahmatillah, MA  
3. Drs. Tgk. H. Jamaluddin Waly  
4. Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag  
5. Dra. Nurbaiti A. Gani